



**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

**NOMOR : 661 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA – NAMA PENERIMA**  
**ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**  
**TAHUN 2019**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pemberian bantuan sosial asistensi sosial penyandang disabilitas;
- b. bahwa bantuan sosial asistensi sosial penyandang disabilitas diberikan secara non tunai dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi hak dan terapi dalam rangka peningkatan kapasitas sosial dan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk menerima asistensi sosial bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

**Memperhatikan :** DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2019 Nomor 027.04.1.4402444/2019 Tanggal 7 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :** KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TENTANG PENETAPAN NAMA – NAMA PENERIMA ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2019.
- KESATU :** Nama – Nama Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2019 berjumlah 22.500 orang di dalam dan luar LKS di 33 Provinsi di Indonesia, dengan rekapitulasi dan rincian nama-nama Penyandang Disabilitas yang menerima asistensi sosial penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Penyandang Disabilitas yang berusia mulai 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 60 (enam puluh) tahun, tidak dapat melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri serta sulit mengakses layanan publik.
- KETIGA :** Nama-nama penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menerima uang non tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, dengan penyaluran dalam 3 (tiga) tahap.

- KE EMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dibebankan pada DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2019 Nomor SP DIPA - 027.04.1.440244/2019 tanggal 7 Desember 2018.
- KE LIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2019

**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL  
PENYANDANG DISABILITAS  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

  
DADANG YUDA KARSONO



Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial RI (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
5. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk)
6. Kepala KPKN Jakarta VII.
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia
8. Kepala Dinas Sosial Kab/Kota penerima ASPD 2019
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima ASPD 2019

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KAB/KOTA : PESISIR SELATAN  
JUMLAH : 1

DAFTAR ASPI 2019

NAMA PIHAK	JENIS KELAMIN	TGL_LAHIR	USIA	JENIS DISABILITAS	NO. KARTU KELUARGA RIGA	NAMA EK	NAMA IBU	ALAMAT	DESA	KECAMATAN	RASDA WALI	NIR NISDI	REKOR
		7/11/2006	13	Mental	3301051608160011	Ibu Agustian	mai fatni	beluk belibi dupun stanik sago	SAIG SAJUDO	V.BURAI	Ibu Agustian	3301125080003	0000100011011

Ditetapkan  
Pada Tanggal  
12 November 2019  
PEJABAT PEMBUK KONTIMEN  
DIREKTORAT REHABILITASI  
SOCIAL  
PENYANDUNG DISABILITAS

DADANG YUDA KARSONO